

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA

Ahmad Ropei¹, Hakimah Nurazmina Dini²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, Subang, Indonesia

²Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

e-mail: ahmadropei88@gmail.com, hakimahazminaa@gmail.com

Abstract

Electronic court or E-Court has become one of the latest innovations in the justice system. Through electronic case administration services, E-Court aims to overcome obstacles in the judicial process and realize a simple, fast, and cheap court. The use of information technology allows litigants to access the court online, reducing delays, minimizing physical presence, and increasing interaction with court officials. Regulations such as Supreme Court Regulation No. 7 of 2022 provide a legal foundation for the use of technology in case and court administration. However, it is important to maintain accuracy, precision and fairness in the judicial process. Evaluation of the effectiveness of E-Court implementation needs to be done to ensure optimal service for justice seekers. Electronic court through E-Court brings significant potential benefits in increasing accessibility to the court and accelerating case settlement while still paying attention to aspects of justice. The author conducts research using normative legal research methods. Where normative legal research is legal research that focuses on rules or principles in the sense that the law is conceptualized as norms or rules sourced from laws and regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts.

Keywords: e-Court; The principle of fast, simple, low cost; Judiciary

Abstrak

Pengadilan elektronik atau E-Court telah menjadi salah satu inovasi terkini dalam sistem peradilan. Melalui layanan administrasi perkara secara elektronik, E-Court bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam proses peradilan dan mewujudkan pengadilan yang sederhana, cepat, dan murah. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mengakses pengadilan secara online, mengurangi keterlambatan, meminimalkan kehadiran fisik, dan meningkatkan interaksi dengan aparat pengadilan. Regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi dalam administrasi perkara dan persidangan. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan E-Court perlu dilakukan untuk memastikan layanan yang optimal bagi pencari keadilan. Pengadilan elektronik melalui E-Court membawa potensi manfaat signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas ke pengadilan dan mempercepat penyelesaian perkara dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Dimana Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkemuka.

Kata Kunci: Asas; Biaya Ringan; Cepat; E-Court; Peradilan; Sederhana

* Copyright (c) 2024 **Ahmad Ropei, Hakimah Nurzmina Dini**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: 28 Juni 2023; Revised: 06 Juli 2023; Accepted: 06 Juli 2023

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan pelayanannya dengan menghadirkan E-Court, sebuah sistem peradilan berbasis teknologi yang inovatif. E-Court memungkinkan para pencari keadilan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi kasus secara elektronik, seperti pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), dan pendaftaran panggilan serta pemberitahuan (*e-summons*). Hal ini merupakan langkah nyata Mahkamah Agung dalam mewujudkan komitmennya untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi seluruh pencari keadilan di Indonesia. E-Court diharapkan menjadi terobosan penting dan dinanti-nantikan dalam era baru peradilan di Indonesia.

Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Republik Indonesia menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan dan menyelesaikan perkara. Sistem ini, dengan pemrograman canggih, dirancang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, pemanfaatan E-Court secara optimal merupakan langkah strategis untuk memajukan Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi.

E-Court, melalui layanan administrasi perkara elektronik, memberikan solusi atas tiga permasalahan utama dalam proses persidangan: keterlambatan, aksesibilitas, dan integritas. Pemanfaatan teknologi informasi ini membantu memperpendek waktu penanganan perkara, mengurangi frekuensi kunjungan pihak terkait ke pengadilan, dan mengubah pola interaksi antara pihak berperkara dengan aparatur pengadilan. Selain itu, E-Court juga berperan dalam mencegah kesenjangan informasi dan pengetahuan masyarakat terkait proses peradilan.

Dengan adanya layanan administrasi perkara secara elektronik, waktu yang dihabiskan dalam menangani perkara dapat dikurangi. Penggunaan teknologi ini membantu dalam proses administrasi, seperti pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan perkara secara online, mengunggah dokumen-dokumen terkait, dan melakukan pembayaran elektronik (*e-payment*). Hal ini mengurangi keterlambatan dalam proses pengajuan dan pemrosesan perkara.

Selain itu, layanan ini juga membantu meningkatkan keterjangkauan pelayanan hukum. Para pihak tidak perlu datang secara fisik ke pengadilan untuk mengurus administrasi perkara. Dengan mengakses aplikasi ini, mereka dapat mengirimkan dokumen-dokumen terkait dan melakukan komunikasi dengan aparatur pengadilan secara online. Ini memudahkan akses bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau jauh dari pengadilan fisik.

Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara juga berkontribusi pada integritas pengadilan. Proses elektronik meminimalkan intervensi manusia dan mengurangi risiko kecurangan atau manipulasi dalam penanganan

perkara. Dokumen dan informasi yang diajukan secara elektronik juga dapat dengan mudah dicatat dan diarsipkan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Secara keseluruhan, layanan administrasi perkara secara elektronik memberikan solusi yang efisien dan efektif bagi para pencari keadilan. Ini mengurangi keterlambatan, meningkatkan keterjangkauan, dan memperkuat integritas sistem peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai cita-cita menjadi badan peradilan yang agung di Indonesia.¹ Untuk mencapai tujuan ini, Mahkamah Agung telah mengadopsi pendekatan peradilan kontemporer berbasis teknologi yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelesaian perkara.²

Para pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Indonesia telah merasakan manfaat dari inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Penerapan teknologi dalam sistem peradilan telah menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi penanganan perkara, pengurangan keterlambatan, dan pemangkasan birokrasi yang tidak perlu. Para pencari keadilan merasa terbantu oleh kemudahan akses dan kecepatan dalam proses administrasi perkara yang ditawarkan melalui solusi berbasis teknologi.

Apresiasi terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung juga datang dari berbagai pihak, termasuk Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden mengungkapkan penghargaan terhadap upaya Mahkamah Agung dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan sistem peradilan di negara ini. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap transformasi digital dalam peradilan dan pengakuan terhadap manfaat yang dihasilkan dari inovasi tersebut. Dengan adanya inovasi ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, dan menjadikan sistem peradilan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74, Mahkamah Agung Republik Indonesia meluncurkan layanan E-Court yang mencakup administrasi

¹ Henry Rianto, "Pernan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 151–63.

² Susana Andi Meyrina, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.25-38>.

kasus dan persidangan secara elektronik.³ Pada saat administrasi perkara secara elektronik diperkenalkan pada tahun 2018, hal itu membawa perubahan signifikan dalam cara kita memandang penanganan perkara. Sebelumnya, para pihak harus secara fisik datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara mereka. Namun, dengan penggunaan administrasi perkara secara elektronik, pihak yang terdaftar dapat mendaftarkan masalah kliennya tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung, melainkan menggunakan perangkat teknologi seperti ponsel pintar.

Layanan E-Court ini memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan memiliki perangkat yang terhubung dengan internet, seperti ponsel pintar, mereka dapat mengajukan perkara secara elektronik melalui aplikasi atau platform yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Ini mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di pengadilan hanya untuk tujuan administrasi. Dengan administrasi perkara secara elektronik, para pengguna terdaftar dapat mengakses sistem E-Court dan mengirimkan dokumen-dokumen terkait perkara mereka. Hal ini memungkinkan pengajuan perkara yang lebih cepat dan efisien, serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses administrasi perkara.

Penerapan teknologi ini juga memberikan fleksibilitas kepada para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Mereka dapat mengurus perkara mereka dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Dengan demikian, layanan E-Court memungkinkan akses yang lebih mudah dan praktis bagi para pihak yang terlibat dalam sistem peradilan. Melalui peluncuran layanan E-Court ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan kemudahan akses dalam pelayanan peradilan. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara merupakan langkah maju dalam mewujudkan peradilan yang modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Kasus serta Persidangan pada Pengadilan Secara Elektronik memang memiliki dampak yang signifikan dalam perkembangan E-Court. Dalam peraturan tersebut, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Kasus serta Persidangan pada Pengadilan Secara Elektronik dicabut. Dengan pencabutan peraturan sebelumnya dan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022, layanan E-Court menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Peraturan ini memungkinkan layanan administrasi kasus secara elektronik, seperti yang telah

³ Abdul Rachmat Ariwijaya and Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 1104-22.

diterapkan sebelumnya, dan juga menambahkan layanan persidangan secara elektronik.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan dan memperluas penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan. Dengan memperkenalkan layanan persidangan secara elektronik, Mahkamah Agung ingin memastikan proses persidangan dapat berjalan lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan pihak yang terlibat.

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan E-Court dan memberikan landasan bagi pengembangan dan penyempurnaan layanan tersebut. Dengan demikian, perkembangan E-Court di Indonesia semakin baik dan mendukung upaya Mahkamah Agung dalam menyediakan layanan peradilan yang modern, terjangkau, dan responsif terhadap tuntutan zaman. Peradilan elektronik adalah suatu konsep di mana proses peradilan dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam peradilan elektronik, berbagai aspek seperti administrasi kasus, pengajuan perkara, persidangan, dan pemrosesan dokumen dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan lembaga peradilan.

Kemajuan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menyediakan layanan persidangan secara elektronik memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan dalam hukum program yang diterapkan dalam pengadilan, termasuk Pengadilan Kepercayaan. Dengan adanya layanan persidangan elektronik, pengadilan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih modern dan efisien dalam penanganan perkara. Layanan persidangan elektronik memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya, untuk berinteraksi dan mengakses informasi secara elektronik. Ini mengurangi ketergantungan pada proses fisik seperti pengajuan dokumen secara langsung di pengadilan dan mempercepat proses persidangan.

Selain itu, adopsi peradilan elektronik juga dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pengadilan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan mengatasi keterbatasan geografis. Hal ini memungkinkan para pihak yang berperkara untuk mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah dan efektif.

Dalam konteks Pengadilan Kepercayaan, kemajuan Mahkamah Agung dalam menyediakan layanan persidangan secara elektronik dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, perubahan dalam hukum program yang diterapkan pada pengadilan, termasuk Pengadilan Kepercayaan,

dapat disesuaikan dengan perkembangan peradilan elektronik dan memanfaatkan potensi yang ditawarkannya.⁴

E-Court didirikan dengan tujuan utama untuk melakukan modernisasi dalam pengadministrasian perkara dan persidangan, serta mengatasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi, E-Court bertujuan untuk menciptakan pengadilan yang transparan, efektif, dan efisien.

Penerapan E-Court diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk masyarakat yang mencari keadilan. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Modernisasi pengadministrasian perkara: E-Court memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran, serta pendaftaran panggilan dan pemberitahuan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengadilan.
2. Penyederhanaan proses peradilan: Dengan adanya E-Court, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah dapat lebih mudah terwujud. Penggunaan teknologi memungkinkan proses persidangan dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalkan biaya serta waktu yang diperlukan. Hal ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan, karena proses peradilan menjadi lebih mudah diakses dan lebih terjangkau.
3. Transparansi dan akuntabilitas: E-Court memberikan transparansi yang lebih baik dalam proses peradilan. Para pihak yang terlibat dapat mengakses informasi perkara secara online, melihat jadwal persidangan, dan memantau perkembangan kasus mereka. Hal ini meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum.
4. Efektivitas dan efisiensi: Dengan adopsi E-Court, pengadilan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan perkara. Proses persidangan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi, mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penggunaan teknologi dapat membantu pengadilan dalam mengelola data dan informasi dengan lebih efisien.

Dengan mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif, dan efisien, E-Court berpotensi memberikan manfaat yang signifikan dalam penyediaan layanan peradilan yang lebih baik bagi masyarakat. Melalui kemajuan ini, diharapkan bahwa

⁴ Susanto Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104, <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

akses keadilan dapat ditingkatkan, hambatan dalam proses peradilan dapat diatasi, dan masyarakat dapat merasakan kenyamanan serta keadilan yang mereka cari.⁵ Dalam proses peradilan, asas sederhana, cepat, dan murah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan cepat, tanpa proses yang panjang, dan dengan biaya yang rendah atau dapat ditanggung oleh pihak yang berperkara. Asas-asas ini bertujuan memberikan keadilan yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat.

Pengadilan elektronik atau E-Court menjadi salah satu upaya pengadilan dalam menjadikan akses ke pengadilan lebih mudah bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pengadilan elektronik memungkinkan para pihak untuk mengakses dan mengurus perkara secara elektronik, tanpa harus secara fisik hadir di pengadilan. Pengadilan elektronik menyediakan berbagai layanan administrasi perkara secara elektronik, seperti pendaftaran perkara, pengiriman dokumen, pembayaran biaya perkara, dan pemberitahuan panggilan. Hal ini membantu mengurangi keterbatasan geografis dan memudahkan para pihak yang berperkara dalam mengurus perkara mereka. Dengan adanya pengadilan elektronik, proses peradilan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Para pihak dapat mengakses informasi perkara, jadwal persidangan, dan dokumen-dokumen terkait secara online. Ini mengurangi keterlambatan dalam proses peradilan dan mempercepat penyelesaian perkara.

Selain itu, pengadilan elektronik juga berpotensi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Proses administrasi perkara secara elektronik dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu yang diperlukan untuk hadir di pengadilan. Ini memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Proses integrasi asas sederhana, cepat, dan murah dalam pengadilan elektronik, diharapkan akses ke pengadilan dapat ditingkatkan dan para pencari keadilan dapat dengan mudah mengakses sistem peradilan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan lebih efektif, efisien, dan terjangkau.⁶

Layanan persidangan secara elektronik adalah suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi proses peradilan. Dengan layanan ini, para pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk hakim, pengacara, dan para saksi, dapat menghadiri persidangan secara virtual melalui komputer atau perangkat lain yang terhubung dengan jaringan internet. Penulis akan membahas berbagai aspek terkait dengan layanan persidangan elektronik ini.

⁵ Roni Pebrianto, Ikhwan, and Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)," *Al-Ahkam* XXII, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i1.3027>.

⁶ Pebrianto, Ikhwan, and Azwar.

Dampaknya terhadap efisiensi proses peradilan, aksesibilitas bagi masyarakat, serta tantangan dan keuntungan yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi dalam ruang sidang akan menjadi fokus dalam artikel ini. Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Dalam konteks ini, istilah "hukum" dipahami sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum yang efektif memainkan peran penting dalam menentukan apakah asas-asas yang sederhana, cepat, dan murah dapat diwujudkan dalam praktiknya. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas-asas tersebut, beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh pihak berwenang. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjadi sumber informasi untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah:

Pertama, Adanya fasilitas yang mempunyai: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi yang handal. Penting bagi pihak berwenang untuk memastikan ketersediaan dan keandalan infrastruktur yang dibutuhkan supaya tahapan bisa berlangsung dengan efisien. *Kedua*, Aksesibilitas bagi masyarakat: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah harus memastikan bahwa masyarakat secara luas dapat mengakses sistem peradilan. Hal ini melibatkan penyediaan akses yang mudah, baik secara fisik maupun melalui platform online, serta pemahaman yang cukup mengenai proses peradilan agar masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. *Ketiga*, Efisiensi dalam penanganan perkara: Penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah mengharuskan penanganan perkara dilakukan dengan efisiensi yang tinggi. Proses administrasi perkara dan persidangan harus disederhanakan dan dipercepat melalui penggunaan teknologi dan pengaturan yang meminimalkan birokrasi yang tidak perlu. *Keempat*, Biaya yang terjangkau: Asas yang murah berarti biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dalam proses peradilan tidak memberatkan. Penerapan asas ini melibatkan pengendalian biaya perkara, termasuk biaya administrasi dan biaya pengadilan, serta pemberian kemudahan pembayaran melalui sistem elektronik atau opsi lainnya. *Kelima*, Evaluasi dan pemantauan sistem: Pihak berwenang perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan asas yang

cepat, mudah, dan murah. Evaluasi ini melibatkan pemantauan kinerja sistem peradilan elektronik, pengumpulan umpan balik dari para pengguna, dan penyesuaian kebijakan atau tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan asas tersebut.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pihak berwenang dapat mengevaluasi efektivitas penerapan asas yang cepat, mudah, dan murah dalam konteks penerapan hukum. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengadilan memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan akses keadilan yang efektif, efisien, dan terjangkau.

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto:⁷

1. Faktor Hukum: Hukum, dengan tujuannya mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, seringkali dihadapkan pada dilema antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum, dengan sifatnya yang konkret dan nyata, berbenturan dengan keadilan yang lebih abstrak. Keputusan hakim berdasarkan undang-undang saja tidak selalu mampu mewujudkan keadilan yang diharapkan. Oleh karena itu, keadilan menjadi prioritas utama dalam pertimbangan hukum. Penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang dinamis. Hakim dan pengambil keputusan hukum perlu memahami konteks sosial, nilai-nilai masyarakat, dan kepentingan yang terlibat dalam suatu perkara.
2. Faktor Penegakan Hukum: Jika peraturannya bagus tapi petugasnya tidak sesuai, maka akan ada masalah. Kualitas petugas penegak hukum sangatlah krusial dalam menjalankan hukum. Mentalitas dan kepribadian menjadi kunci efektivitas penegakan hukum. Seringkali, masyarakat mengidentikkan hukum dengan perilaku petugas penegak hukum, sehingga kualitas petugas menjadi indikator utama efektivitas hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Sarana dan fasilitas pendukung, termasuk infrastruktur fisik dan peralatan, diperlukan untuk operasionalisasi hukum. Perangkat keras dan perangkat lunak menjadi contoh komponen penting dalam hal ini. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa personel penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa akses yang memadai ke kendaraan, alat komunikasi, dan sumber daya lainnya.
4. Faktor Masyarakat: Penegakan hukum adalah institusi sosial yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok, memiliki tingkat kesadaran hukum yang berbeda-beda. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat dianggap

⁷ Pebrianto, Ikhwan, and Azwar.

sebagai indikator efektivitas hukum yang bersang Penegakan hukum merupakan institusi sosial yang bertujuan menjaga perdamaian dalam masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat, baik individu maupun kelompok, menjadi indikator efektivitas hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan: Budaya, dengan prinsip-prinsipnya tentang moralitas, menjadi landasan hukum yang berlaku. Gagasan abstrak tentang apa yang dianggap dapat diterima dan tercela secara moral menjadi dasar hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Prinsip sederhana, cepat, dan murah dalam proses hukum di tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung merupakan dasar yang penting dalam penyelenggaraan peradilan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada konteks ini, "sederhana" mengacu pada pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Artinya, proses peradilan harus disederhanakan untuk menghindari kelebihan birokrasi yang tidak perlu dan memastikan bahwa perkara dapat ditangani dengan cepat dan efisien. Sementara itu, "biaya ringan" berarti bahwa biaya perkara harus dapat ditanggung oleh masyarakat secara terjangkau. Prinsip ini penting agar masyarakat tidak merasa terbebani oleh biaya yang tinggi dalam mengakses pengadilan dan mencari keadilan.

Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai prinsip "cepat", hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara secara efisien tanpa menunda-nunda proses peradilan secara tidak perlu. Prinsip ini juga mencerminkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Peradilan Agama juga harus memenuhi harapan para pencari keadilan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, adil, dan terjangkau.⁸ Hal ini berarti proses peradilan tidak boleh memakan waktu bertahun-tahun dan biaya yang dibebankan haruslah rendah agar dapat diakses oleh semua pihak tanpa mengorbankan kesabaran dalam mencari keadilan dan kebenaran.

Penerapan prinsip sederhana, cepat, dan murah dalam peradilan merupakan upaya untuk memastikan akses keadilan yang efektif dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam prakteknya, pihak berwenang dan lembaga peradilan bertanggung

⁸ Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, and Linda Rahmainy, "Praktik Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip Dan Asas Hukum Acara Perdata," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): 145-61, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83>.

jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diwujudkan dengan menyederhanakan proses peradilan, mengoptimalkan efisiensi, mengendalikan biaya perkara, dan meminimalisir penundaan yang tidak perlu.⁹

Prinsip sederhana, cepat, dan murah dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak berarti mengabaikan ketelitian dan kecermatan yang diperlukan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Meskipun upaya dilakukan untuk menyelesaikan perkara dengan cara yang sederhana, cepat, dan murah, hal itu tidak berarti bahwa hakim mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dengan cermat dan seksama.

Meskipun tujuan prinsip ini adalah untuk memberikan akses keadilan yang efisien dan terjangkau, penting untuk diingat bahwa keadilan yang hakiki tidak dapat dikorbankan. Hakim tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan perkara dengan seksama, mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan, menerapkan hukum secara tepat, dan memberikan putusan yang adil dan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Terutama untuk hakim yang bekerja di Pengadilan Agama, mereka seharusnya memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip sederhana, cepat, dan murah dalam peradilan tetap harus mendasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hakiki dan tidak boleh diartikan sebagai pengabaian terhadap proses yang teliti dan hati-hati dalam mencari kebenaran.

Dengan menjunjung tinggi prinsip sederhana, cepat, dan murah dengan nilai-nilai keadilan yang hakiki, diharapkan pengadilan dapat menyediakan pelayanan yang efisien, terjangkau, dan adil bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Ini merupakan upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap menjadi fokus utama dalam setiap proses peradilan.¹⁰

Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dalam UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4 ayat 2 menyatakan, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah, dan cepat," dan pasal 5 ayat 2 menyatakan, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang

⁹ Meyrina, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan."

¹⁰ Benny Riyanto and Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98-110, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110>.

sederhana, cepat, dan biaya ringan." Undang-undang ini juga menetapkan dasar-dasar peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹

Pasal 5 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggarisbawahi kewajiban pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap peradilan yang sederhana dan biaya ringan.

Dalam konteks peradilan, "sederhana" mengacu pada pemeriksaan perkara yang efektif dan efisien, dengan tujuan untuk memastikan proses yang tidak berbelit-belit dan meminimalkan birokrasi yang berlebihan. Tujuan utamanya adalah mencapai penyelesaian perkara secara tepat waktu dan efisien tanpa memperpanjang proses secara tidak perlu. Selain itu, "biaya ringan" mengacu pada biaya yang dapat ditanggung oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi pihak yang berperkara. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya perkara tidak menjadi hambatan bagi akses masyarakat terhadap pengadilan dan proses peradilan.

Dalam konteks Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, asas sederhana, cepat, dan murah juga sangat relevan. Terutama dalam kasus-kasus keluarga yang mencakup perkara cerai, penyelesaian perkara dengan cara yang cepat dan biaya yang terjangkau sangat penting untuk menghindari memperpanjang konflik dan meminimalkan beban emosional dan finansial bagi pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah, diharapkan bahwa peradilan dapat memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih efisien, dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan dengan lebih cepat dan tanpa mengorbankan kecermatan dan ketelitian dalam mencapai kebenaran.

Menyusun gugatan atau permohonan, menerima perkara, menetapkan biaya perkara, memilih majelis hakim, menunjuk panitera sidang, menetapkan hari persidangan, dan melakukan pemeriksaan perkara sampai perkara itu diputuskan adalah semua contoh proses beracara sederhana di Pengadilan Agama.¹²

a. Menyusun Gugatan

¹¹ Sofian Syaiful Rizal, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 77-96, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

¹² Netty Herawati, "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 227, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>.

Permohonan dan gugatan adalah hal yang sering terjadi di lingkungan peradilan, terutama di Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh satu pemohon atau penggugat atau oleh lebih dari satu orang. Semua gugatan atau permohonan seharusnya dibuat secara tertulis. Tiga hal termasuk dalam isi gugatan atau permohonan: pertama, siapa yang berpartisipasi dalam gugatan (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon). Kedua, posita, yang berisi penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang digunakan sebagai dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum. Petitum adalah tuntutan agar hakim memberikan persetujuan.

Permohonan dan gugatan merupakan hal yang lazim terjadi di lingkungan peradilan, terutama di pengadilan agama dan pengadilan umum. Permohonan dan gugatan dapat diajukan oleh satu pemohon atau penggugat atau lebih dari satu orang. Semua permohonan atau gugatan harus dibuat secara tertulis. Ada tiga hal yang termuat dalam isi gugatan atau permohonan, yaitu: pertama, siapa yang turut serta dalam gugatan (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon). Kedua, posita, yang berisi penjelasan mengenai keadaan atau peristiwa dan hal-hal hukum yang menjadi dasar atau alasan gugatan. Ketiga, petitum. Petitum adalah permintaan untuk mendapatkan izin dari hakim.

b. Penerimaan Perkara

Proses penerimaan perkara melalui tahap-tahap berikut:

1) Meja I

Tugas meja I adalah menerima gugatan, permohonan, perlawanan (*verzet*), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi penjelasan, dan penaksiran biaya perkara dan eksekusi. Mereka juga membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon, atau menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan tersebut. Tugas panitera meja I adalah menghitung panjar biaya perkara (Pasal 121 HIR/145 RBG) dan memberikan penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu mengenai perkara yang diajukan. Penjelasan-penjelasan tersebut dituangkan dalam SKUM.

2) Kas

Bagian Kas termasuk dalam Meja I dan bertugas menerima pembayaran panjar biaya perkara yang tertera dalam SKUM, menerima pembayaran panjar biaya perkara atau panjar biaya eksekusi, serta mencatatnya dalam jurnal. Jurnal tersebut meliputi KI. PA1./P (untuk permohonan), KI. PA1./G (untuk perkara gugatan), KI. PA2 (untuk perkara banding), KI. PA3 (untuk perkara kasasi), KI. PA4 (untuk permohonan peninjauan kembali), dan KI. PA5 (untuk permohonan eksekusi).

3) Meja II

Meja II memiliki tugas untuk menerima surat gugatan atau permohonan dari calon penggugat, pemohon, atau pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat, pemohon, atau pelawan ditambah dua rangkap. Meja II juga menerima tindasan pertama SKUM dari calon pemohon, mendaftarkan atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register yang sesuai, dan memberi nomor register. Surat gugatan atau permohonan tersebut dimasukkan ke dalam map khusus bersama tindasan pertama SKUM dan surat-surat lain yang berkaitan. Setelah itu, surat-surat ini disampaikan kepada wakil panitera, yang kemudian meneruskannya kepada Ketua Pengadilan Agama melalui panitera. Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, atau MA dicatat atau didaftarkan dalam buku register yang terkait.

4) Ketua Pengadilan Agama

Setelah surat gugatan dan permohonan diterima oleh pengadilan, surat-surat tersebut harus diserahkan kepada Ketua Pengadilan dalam waktu tiga hari kerja untuk menetapkan Hakim atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam waktu tiga hari kerja, Ketua Pengadilan akan menunjuk Hakim atau Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara tersebut. Jika Ketua Pengadilan tidak dapat melakukannya karena kesibukannya, tugas ini dapat diberikan secara keseluruhan atau sebagian kepada Wakil Ketua Pengadilan.

Panitera harus mencatat semua hal yang berkaitan dengan penunjukan Hakim atau Majelis Hakim tersebut dalam register perkara. Dalam waktu paling lama tujuh hari, Ketua Pengadilan memilih Hakim atau Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA.

Setelah Majelis Hakim menerima berkas perkara atau surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang diajukan pengadilan, Ketua Pengadilan menetapkan jumlah perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut. Namun, dalam kasus tertentu yang penting bagi kepentingan umum, perkara tersebut diprioritaskan sesuai dengan pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

5) Panitera

Dalam hal ini, tanggung jawab panitera adalah menunjuk panitera dan menyerahkan berkas perkara kepada majelis. Sesuai dengan Pasal 15 ayat 4 UU No. 7 tahun 1970, seorang atau lebih panitera ditunjuk untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara. Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1989, tugas panitera termasuk membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat persidangan. Panitera dapat dibantu oleh panitera senior, wakil, atau panitera pengganti.

6) Majelis Sidang

Setelah Hakim Ketua menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama, Hakim Ketua Majelis bersama dengan hakim anggota bermusyawarah untuk

menetapkan hari, tanggal, dan jam sidang serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Penetapan dan perintah tersebut dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang ditandatangani oleh hakim dan Ketua Majelis.

Dalam kasus ini, hakim harus melakukan pemeriksaan tertulis sebagai berikut:

- a) Memastikan adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
- b) Memberitahukan bahwa tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis.
- c) Memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
- d) Hakim/Ketua Majelis menandatangani formulir PGL 1 dan 2.
- e) Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti kemudian pergi ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.

7) Jurusita/Jurusita Pengganti

Dalam menjalankan tugasnya, jurusita langsung menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan dan memastikan bahwa mereka menandatangani relaas. Jika jurusita tidak dapat bertemu langsung dengan pihak yang dipanggil, relaas disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah, dan berita acara harus dibubuhi cap dinas. Jika pihak yang bersangkutan atau Kepala Desa atau Lurah tidak mau menandatangani atau memberikan cap dinas, hal ini dicatat oleh jurusita atau jurusita pengganti, yang kemudian menandatangani relaas tersebut untuk menyelesaikannya.

8) Meja III

Tanggung jawab Meja III meliputi pemberian salinan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemberian salinan putusan Pengadilan Agama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, Meja III juga bertanggung jawab atas penerimaan memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali, dan tugas-tugas lainnya. Sub Kepaniteraan Perkara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas Meja I, Meja II, dan Meja III, yang masing-masing berada di bawah pengawasan langsung Panitera Muda Perkara.

c. Proses Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan

Setelah upaya perdamaian oleh hakim, pemeriksaan perkara perdata di persidangan mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh hukum perdata, sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Upaya Perdamaian. Sidang diawali dengan upaya perdamaian yang dapat diprakarsai oleh penggugat, tergugat, atau hakim. Hakim berkewajiban untuk secara aktif dan sungguh-sungguh mendorong perdamaian kedua belah pihak. Jika upaya perdamaian gagal, persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.
- 2) Pembacaan Gugatan. Pada tahap ini, penggugat memiliki hak untuk memeriksa kembali kelengkapan dokumen gugatan, termasuk petitum dan dalil. Pemeriksaan harus berpedoman pada surat gugatan sebagai acuan.
- 3) Jawaban Tergugat. Hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dan menyampaikan argumentasi mereka terhadap gugatan pada tahap ini.
- 4) Replik Penggugat. Penggugat berhak untuk mempertahankan diri dari serangan tergugat dan menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat pada tahap replik.
- 5) Duplik Tergugat. Tergugat memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan ulang atas bantahan penggugat pada tahap duplik. Pembuktian dapat dilakukan berulang kali jika hakim menilai ada bukti yang cukup.
- 6) Pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung tuntutan dan tanggapan mereka masing-masing. Setiap pihak memiliki hak untuk menilai alat bukti pihak lawannya.
- 7) Kesimpulan. Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan mereka tentang hasil pemeriksaan pada tahap ini.
- 8) Putusan Hakim. Hakim menyampaikan pendapatnya tentang perkara dan menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan sengketa. Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak selama empat belas hari untuk menggunakan upaya hukum. Putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap jika kesempatan tersebut tidak digunakan

Istilah "asas cepat, sederhana, dan murah" diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan ekspektasi, berarti ada hambatan. Solusi yang tepat dapat mengatasi dan menyelesaikan hambatan tersebut.

Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (*E-court*)

E-Court, atau Pengadilan Elektronik, menandakan era baru dalam dunia peradilan Indonesia. Sistem ini menghadirkan layanan administrasi perkara dan persidangan secara daring,¹³ membuka akses bagi pencari keadilan untuk berbagai

¹³ Sonyendah Retnaningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara

keperluan seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, dan penyimpanan dokumen persidangan.

Implementasi E-Court mengubah proses administrasi perkara yang sebelumnya manual menjadi online,¹⁴ meliputi penerimaan dokumen-dokumen seperti gugatan, permohonan, keberatan, dan jawaban. Sistem ini juga mengelola, menyampaikan, dan menyimpan dokumen-dokumen perkara secara elektronik.

Tujuan utama E-Court adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam proses peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan proses administrasi perkara menjadi lebih cepat, meminimalkan keterlambatan, dan memudahkan akses bagi para pencari keadilan.¹⁵

Pembentukan pengadilan elektronik adalah untuk mengkonversi berkas perkara pengadilan berbasis digital ke dalam bentuk fisik.¹⁶ Selain itu, sebagai langkah modernisasi administrasi perkara dan persidangan, dengan tujuan mempercepat proses penyelenggaraan peradilan dan mewujudkan peradilan yang adil, efisien, dan transparan, aplikasi e-Court dirancang untuk meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara melalui internet, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan pendaftaran perkara.¹⁷

Praktik para pencari keadilan di Indonesia telah dipengaruhi oleh pengenalan sistem administrasi perkara secara elektronik di pengadilan.¹⁸ Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan mobilitas para pihak dan pencari keadilan yang tinggi, para pencari keadilan yang terdiri dari masyarakat umum atau advokat harus memiliki akun resmi dan mendaftar di sistem layanan e-Court untuk dapat diakui secara resmi. Namun demikian, Pasal 6 ayat 2 PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran pengguna yang tidak memiliki akun e-court. Akibatnya, pengacara yang tidak memiliki akun e-court tidak dapat mewakili

Elektronik (Studi Di Pengad," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

¹⁴ Susanto, Iqbal, and Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya."

¹⁵ Pebrianto, Ikhwan, and Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."

¹⁶ Desty Setiawati Putri, Ansori, and Hendra Saputra, "Implementasi E-Court Untuk Perkara Perdata Sebagai Teknologi Informasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *OSF PrePrints* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/2wx6b>.

¹⁷ Pebrianto, Ikhwan, and Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)."

¹⁸ Panji Purnama and Febby Mutiara Nelson, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.

klien mereka di berbagai pengadilan.¹⁹ Mengingat kemajuan teknologi yang pesat, menjadi semakin penting bagi pengacara untuk memiliki kemahiran dalam teknologi informasi, terutama dalam domain penyelesaian kasus pengadilan, yang sekarang sebagian besar dilakukan melalui sistem e-court. Namun, perlu dicatat bahwa sistem ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga para advokat yang terdaftar dalam data keanggotaan organisasi advokat menerima salinan berita acara sumpah dari para advokat di pengadilan tinggi setiap tahun.

Penerapan Efektif Sistem *E-Court* dalam Mewujudkan Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Implementasi sistem E-court di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk mewujudkan peradilan yang cepat, mudah, dan murah. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan evaluasi cermat terhadap pemanfaatan sistem dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Pertama, kemudahan administrasi perkara menjadi kunci utama. E-court harus dirancang dengan fokus pada penyederhanaan proses pendaftaran perkara, termasuk hemat waktu dan biaya, metode pembayaran multi-channel, dan arsip dokumen elektronik. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan dan mendorong efisiensi proses peradilan.

Kedua, peningkatan kualitas dan produktivitas layanan perkara juga tak kalah penting. Sistem E-court harus dioptimalkan untuk memantau efektivitas pelayanan administrasi perkara melalui pelacakan kinerja, menyempurnakan pendataan perkara elektronik, memfasilitasi pengiriman dokumen persidangan elektronik, dan mengoptimalkan implementasi Pemanggilan Elektronik (eSummons). Peningkatan ini akan berkontribusi pada terciptanya peradilan yang lebih akuntabel dan efisien.

Ketiga, penguatan manajemen data register elektronik menjadi landasan penting. Sistem E-court harus mampu mengelola data register secara elektronik dengan terstruktur untuk mendukung proses pendaftaran perkara yang rapi dan akurat, serta mencegah duplikasi data melalui solusi teknis dan payung hukum yang kuat. Hal ini akan menunjang akurasi dan keandalan informasi perkara dalam sistem E-court.

Keempat, mekanisme pendaftaran akun pengguna terdaftar yang jelas dan mudah dipahami juga perlu diperhatikan. Panduan pendaftaran yang komprehensif dan prosedur pendaftaran yang sistematis harus tersedia di situs web E-court Mahkamah Agung untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan sistem.

¹⁹ Susanto, Iqbal, and Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya."

Secara keseluruhan, optimalisasi sistem E-court dengan memperhatikan aspek-aspek penting di atas akan membawa manfaat signifikan bagi masyarakat dan mempercepat terwujudnya peradilan yang cepat, mudah, dan murah di Indonesia. E-court bukan hanya sebuah alat, tetapi sebuah transformasi menuju peradilan yang lebih modern, akuntabel, dan berakses bagi seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Pengadilan elektronik (E-Court) memiliki peran penting dalam modernisasi sistem peradilan. Melalui layanan administrasi perkara secara elektronik, E-Court berupaya mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan peradilan, memastikan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, serta mewujudkan pengadilan yang transparan, efektif, dan efisien. Penerapan E-Court memberikan manfaat signifikan bagi para pencari keadilan. Dengan akses yang mudah melalui platform online, pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan sidang, dan pengiriman dokumen persidangan dapat dilakukan secara efisien. Hal ini mengurangi keterlambatan dalam penanganan perkara, meminimalkan kehadiran fisik pihak yang berperkara di pengadilan, dan meningkatkan interaksi dengan aparat pengadilan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga mencegah masyarakat dari kekurangan informasi tentang pengadilan.

Penerapan E-Court didukung oleh regulasi yang relevan, seperti Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2022, yang memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi dalam administrasi perkara dan persidangan. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memastikan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan murah tidak mengesampingkan ketelitian, kecermatan, dan keadilan yang hakiki. Hakim dan aparat peradilan agama harus mematuhi protokol administrasi perkara dan menjaga integritas dalam menegakkan hukum. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas, prinsip sederhana, cepat, dan murah perlu terus dikembangkan dan dievaluasi. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan E-Court perlu dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Tujuan utama adalah memberikan layanan yang optimal kepada para pencari keadilan, meningkatkan aksesibilitas, dan menjamin keadilan serta kebenaran dalam penyelesaian perkara.

Secara keseluruhan, pengadilan elektronik melalui E-Court merupakan langkah maju dalam menghadirkan inovasi teknologi dalam sistem peradilan. Dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, penerapan E-Court berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, mempermudah akses ke pengadilan, dan mempercepat penyelesaian perkara secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwijaya, Abdul Rachmat, and Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 1104–22.
- Herawati, Netty. "Implikasi Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 227. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.85>.
- Kusmayanti, Hazar, Sherly Ayuna Putri, and Linda Rahmainy. "Praktik Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip Dan Asas Hukum Acara Perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 4, no. 2 (2019): 145–61. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.83>.
- Meyrina, Susana Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.25-38>.
- Pebrianto, Roni, Ikhwan, and Zainal Azwar. "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Painan)." *Al-Ahkam XXII*, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v12i1.3027>.
- Purnama, Panji, and Febby Mutiara Nelson. "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>.
- Putri, Desty Setiawati, Ansori, and Hendra Saputra. "Implementasi E-Court Untuk Perkara Perdata Sebagai Teknologi Informasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *OSF PrePrints* 1, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/2wx6b>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah, Soroinda Nasution, and Rouli Anita. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengad." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Rianto, Henry. "Pernan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 9, no. 3 (2012): 151–63.
- Riyanto, Benny, and Hapsari Tunjung Sekartaji. "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98–110. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110>.
- Rizal, Sofian Syaiful. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 77–96. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546>.

Susanto, Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 104. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]